

## Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Melalui Media Digital

Nina Zainab<sup>\*)</sup> dan Muhammad Husni Arrasyid<sup>\*\*)</sup>

<sup>\*)</sup> Universitas Bhayangkara, email: [nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:nina.zainab@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>\*\*)</sup> Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email: [husniarraysid@gmail.com](mailto:husniarraysid@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini dan untuk menganalisis dan mengetahui kendala dan solusi dalam mewujudkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menelaah persoalan hukum baik dari dimensi yuridis maupun empirik. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa efektivitas pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini belum terwujud, menurut penjelasan dari Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, setidaknya terdapat 47 akun dan situs forum yang mencurigakan dalam kasus peredaran narkotika, namun hanya baru 5 kasus dapat dilakukan penyidikan secara pasti sepanjang tahun 2024, sementara masih banyak kasus peredaran narkotika melalui media digital yang masih dialami.*

*Kata Kunci: Pemberantasan; Tindak Pidana; Peredaran Narkotika; Media Digital*

### 1. Pendahuluan

Keadaan darurat narkotika saat ini dalam kenyataannya semakin bertambah pelik dengan adanya modus operandi peredaran narkotika yang tidak hanya bermodus kejahatan tradisional, namun telah menjadi modus *cyber crime* atau bermodus peredaran dengan metode digital atau daring.<sup>1</sup> Hal ini juga terjadi di wilayah Polda Jateng. Pasalnya petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Kantor Pos mengungkapkan peredaran narkotika dari tiga negara yang masuk ke Kota Semarang. Pembelian aneka narkotika itu dari forum *drug's* diinternet dibeli menggunakan uang virtual bitcoin. Aneka barang bukti yang disita dikirim dari Jerman, Polandia dan Belanda. Diselundupkan ke Indonesia masuk Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan manifest mainan anak. Total barang buktinya; 1.000 butir ekstasi asal Jerman; 2,8 gram kokain dan 82,67 gram kethamine asal Belanda serta 138,74 gram MDMA dan 1.624 lembar LSD asal Polandia. Penggagalan dan pengungkapan peredaran gelap narkotika antar negara ini diawali adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Jerman menuju pada penerima paket yang berada di Semarang pada Rabu (21/12/2016) pukul 16.00 WIB. Informasi ini kemudian dikoordinasikan dengan BNNP Jateng termasuk pihak kantor pos. Petugas mencurigai

---

<sup>1</sup> Totomutu, Christofel Brayn Leonard., Sugiarta, I Nyoman Gede., dan Widyantara, I Made Minggu. 2021. "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2. hal. 364.

setelah melakukan *X Ray*. Kemudian dilakukan control delivery atas paket tersebut. Di paket tersebut ada alamat penerima di tempat kos di daerah Tegalsari Kota Semarang. Namun saat didatangi, orang yang dimaksud tidak merasa memesan barang. Pihak kantor pos juga mengirim pemberitahuan ke alamat itu, namun kembali ditolak dengan alasan yang sama.<sup>2</sup>

BNN kemudian pada Maret 2024 mengungkap jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan aplikasi pesan terenkripsi untuk koordinasi pengiriman sabu-sabu seberat 100 kg dari Malaysia ke Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba telah mengadopsi teknologi canggih untuk menghindari deteksi aparat. Fenomena lain yang memprihatinkan adalah maraknya promosi dan penjualan narkoba melalui media sosial. Pada Juli 2023, polisi menangkap seorang pengedar yang memasarkan narkoba jenis baru melalui Instagram dengan menasar kalangan remaja.<sup>3</sup>

Kasus ini menyoroti kerentanan generasi muda terhadap bahaya narkoba di era digital. Peredaran narkoba melalui ecommerce juga menjadi tren yang mengkhawatirkan. Pada Oktober 2023, aparat berhasil membongkar sindikat yang menyelundupkan narkoba dalam paket belanja online, dengan total barang bukti mencapai 50 kg sabu-sabu. Modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkoba terus berinovasi memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan elektronik.<sup>4</sup>

Peredaran narkoba melalui ecommerce juga menjadi tren yang mengkhawatirkan. Pada Oktober 2023, aparat berhasil membongkar sindikat yang menyelundupkan narkoba dalam paket belanja online, dengan total barang bukti mencapai 50 kg sabu-sabu. Modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkoba terus berinovasi memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan elektronik. Tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks dengan munculnya cryptocurrency sebagai alat transaksi narkoba. Pada Desember 2023, otoritas mengungkap jaringan narkoba yang menggunakan Bitcoin untuk pembayaran, melibatkan transaksi senilai miliaran rupiah. Kasus ini menggambarkan bahwa kejahatan narkoba telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial.<sup>5</sup>

Keberadaan peredaran narkoba melalui internet ini dapat dikatakan tidak lagi memandang kejahatan peredaran narkoba sebagai kejahatan tradisional dengan modus yang tidak melibatkan sistem digital dan komputerisasi. Namun telah jauh memandang peredaran narkoba sebagai jenis kejahatan *cyber*. Tingginya angka peredaran narkoba serta perkembangan tindak pidana peredaran narkoba sebagai kejahatan *cyber*,<sup>6</sup> telah menunjukan bahwa tindak pidana peredaran narkoba merupakan kejahatan yang sangat serius. Hal ini secara yuridis menunjukan bahwa pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuan politik hukum pidana yang searus dengan perkembangan tindak pidana peredaran narkoba. Pentingnya kebijakan hukum pidana

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Komisariss Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada 2 April 2024.

<sup>3</sup> Natsir, Muhammad., Syahril, Muh. Akbar Fhad., Aris, Ardiyanti., dan Dzulqarnain, A. 2024. "Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital", *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 11, Nomor 4. hal. 441.

<sup>4</sup> *Loc, cit.*

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 442.

<sup>6</sup> Aldriano, Muhammad Anthony., dan Priyambodo, Mas Agus. 2020. "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1. hal. 2169-2170.

dalam menjadi instrument pada pemeberantasan tindak pidana peredaran narkotika pada kenyataannya belum mampu terwujud.<sup>7</sup>

Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kejahatan narkoba di era digital. Undang-Undang Narkotika dan UU ITE masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari sulitnya proses pembuktian dalam beberapa kasus narkoba yang melibatkan teknologi informasi. Dampak sosial dari fenomena ini juga sangat memprihatinkan. Kemudahan akses terhadap narkoba melalui platform digital telah menyebabkan peningkatan jumlah pengguna narkoba di kalangan remaja dan dewasa muda. Data BNN menunjukkan kenaikan 15% kasus penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 15-35 tahun sepanjang tahun 2023. Menghadapi situasi yang semakin kompleks ini, diperlukan suatu kajian komprehensif untuk merumuskan strategi hukum yang efektif dalam menanggulangi kejahatan narkoba di era digital.<sup>8</sup>

Persoalan konstipasi dalam optimalisasi pelaksanaan tujaun hukum yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum mampu terasa secara nyata akibat adanya faktor kemajuan teknologi sebagai hasil budaya yang juga membawa dampak negatif berupa berkembangnya modus operandi pada kejahatan peredaran narkotika yang memiliki daya rusak yang sangat serius.<sup>9</sup>

Berdasar uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini dan untuk menganalisis dan mengetahui kendala dan solusi dalam mewujudkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah.

## 2. Metode Penelitian

Jenis Pendekatan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan pandangan John W. Creswell dan J. David Creswel dalam bukunya yang berjudul "*Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*" tersebut terlihat bahwa dalam memandang persoalan regulasi hukum (*law in abstracto*) tidak sebatas pada kajian formulasi namun secara holistic juga harus melihat persoalan pada dimensi *law in concreto*.<sup>10</sup> Jenis data meliputi data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, yang diperoleh melalui wawancara. Data Sekunder berupa bahan hukum prime, bahan hukum sekunder dan tersier. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>7</sup> Prasista, Putu Amalia Diva., Wijaya, Ketut Kasta Arya., dan Suryani, Luh Putu. 2023 . "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaaan Negeri Badung)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2. hal. 218.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 442.

<sup>9</sup> Creswell, John W. dan Creswel, J. David. 2018. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Inc., United Kingdom. (tanpa halaman).

<sup>10</sup> Agiyanto, Ucu. tanpa tahun. "Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan", *Jurnal Hukum Ransendental*, hal. 494.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Melalui Media Digital Di Indonesia Saat Ini

Pada perkembangannya peredaran narkotika melalui internet pertama kali muncul pasca kepolisian menangkap sejumlah orang yang memesan paket berisi narkotika via online dari Malaysia. Kasus transaksi narkotika ini merupakan kasus pertama yang terungkap oleh aparat kepolisian. Lebih lanjut Sumirat menyatakan dengan jelas kembali bahwa:<sup>11</sup> Sebagian besar pelaku pengedaran narkotika melalui internet menggunakan sarana berupa Facebook. Para pengedar menggunakan media facebook itu untuk melakukan pemesanan, melakukan komunikasi melalui facebook lama-lama saya punya barang ini dan sebagainya. Atau mereka terus terang membuka semacam “apotek”, apotek-apotekan seolah-olah dia menjual obat resmi. Namun barangnya harus dikirim melalui benar-benar barang utuh dalam arti melalui paket kilat, titipan resmi, melalui pos atau kurir dan sebagainya. Jadi yang perlu dipahami internet ini hanya sarana untuk semacam pemesanan saja.

Pengaturan hukum narkotika nasional dalam kenyataannya masih terdapat banyak kelemahan pengaturan baik dalam UU Narkotika maupun dalam aturan teknis lainnya seperti SEMA<sup>12</sup> dan SEJA.<sup>13</sup> Hal ini dapat terlihat mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu dengan yang lain hingga pengaturan yang masih condong ke arah pemidanaan penjara khususnya terhadap pengguna yang bukan pengedar narkotika. Pada praktiknya pandangan Pecandu dan/ Korban Penyalahguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Namun pada kenyataannya pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain.<sup>14</sup>

Kemudian yang kedua, dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Termasuk anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika harus menghadapi persoalan hukum sementara persoalan kesehatannya terabaikan. Meskipun telah terdapat berbagai macam aturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) dan UU perlindungan Anak, namun secara substantif peraturan-peraturan yang ada belum

---

<sup>11</sup> *Loc, cit.*

<sup>12</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi.

<sup>13</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Pecandu Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi.

<sup>14</sup> Ariyanti, Vivi . 2017. “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2. hal. 247.

sepenuhnya melindungi hak anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkoba yang berkonflik dengan hukum.<sup>15</sup>

Selain berbagai macam persoalan di atas, pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba belum secara jelas mengatur terkait pengedaran narkoba melalui sarana internet atau kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaturan terkait instrumen peredaran narkoba memalui sarana dunia maya atau internet hanya diatur dalam penjelasan Pasal 75 huruf (i) g-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (bird dog);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (Close Circuit Television);
- f. pelacak lokasi tersangka (direction finder).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkoba dan Prekursor Narkoba maka sistem komunikasi/ telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Sementara perihal pengaturan terkait penengangan perdagangan dan peredaran narkoba di dunia maya yang juga masuk dalam kategori *cyber crime* tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, perihal penggunaan internet hanya digunakan dalam hal pengaturan terkait penyadapan semata. Sehingga upaya pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan alternatif penggunaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik belum juga mencakup semua aspek dari kejahatan dunia maya. Misalnya *Drug Trafficker*, transaksi Narkoba melalui jaringan internet masih diatur dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

---

<sup>15</sup> Sistem Database Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly/year/2016/month/9>,

tentang Narkotika, sedangkan dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur dengan tegas dan jelas mengenai transaksi obat-obatan terlarang tersebut jika di lakukan menggunakan jaringan internet.

Sehingga Jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memiliki kelemahan berupa tidak diaturnya secara khusus hal-hal yang menyangkut *cyber crime*. Di dalam Bab Ketentuan Umum tidak secara jelas digambarkan tentang penjelasan kejahatan-kejahatan dengan menggunakan komputer. Kejahatan-kejahatan komputer yang dikenal dalam dunia maya tidak tergambar secara jelas. Termasuk dalam hal ini kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Sehingga jelaslah bahwa kemajuan teknologi telah mengakibatkan lahirnya sarana baru dalam terjadinya tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana narkotika yang saat ini sering disebut dengan *cyber crime*. Maka dari itu politik hukum pidana narkotika sudah seharusnya berubah secara paradigma dasarnya. Sehingga jelas pula bahwa persoalan tindak pidana yang terjadi dewasa ini juga harus dipandang dari segi keadilan dalam hal sistem pemidanaan di negara ini. Selain itu tidak adanya kejelasan teknis pemberantasan peredaran narkotika melalui dunia maya juga mengakibatkan ketidakjelasan dalam hal koordinasi antar lembaga terkait. Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum yang ada terkait suatu persoalan tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang ada.<sup>16</sup>

Dapat diketahui Bersama bahwa peredaran narkotika melalui media digital semakin marak terjadi. Kasus yang terjadi di wilayah Polda Jawa Tengah yang terjadi adalah salah satunya kasus jual beli narkotika di internet mealalui forum yang bernama *drug's*. Petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Kantor Pos mengungkap peredaran narkotika dari tiga negara yang masuk ke Kota Semarang. Pembelian aneka narkotika itu dari forum *drug's* diinternet dibeli menggunakan uang virtual bitcoin. Aneka barang bukti yang disita dikirim dari Jerman, Polandia dan Belanda. Diselundupkan ke Indonesia masuk Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dengan manifest mainan anak. Total barang buktinya; 1.000 butir ekstasi asal Jerman; 2,8 gram kokain dan 82,67 gram kethamine asal Belanda serta 138,74 gram MDMA dan 1.624 lembar LSD asal Polandia. Penggagalan dan pengungkapan peredaran gelap narkotika antar negara ini diawali adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Jerman menuju pada penerima paket yang berada di Semarang pada Rabu (21/12/2016) pukul 16.00 WIB. Informasi ini kemudian dikoordinasikan dengan BNNP Jateng termasuk pihak kantor pos. Petugas mencurigai setelah melakukan *X Ray*. Kemudian dilakukan control delivery atas paket tersebut. Di paket tersebut ada alamat penerima di tempat kos di daerah Tegalsari Kota Semarang. Namun saat didatangi, orang yang dimaksud tidak merasa memesan barang. Pihak kantor pos juga mengirim pemberitahuan ke alamat itu, namun kembali ditolak dengan alasan yang sama.<sup>17</sup>

BNN kemudian pada Maret 2024 mengungkap jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan aplikasi pesan terenkripsi untuk koordinasi pengiriman sabu-sabu

<sup>16</sup> Wahyuningsih, Sri Endah. dan Sunaryo, Agus. 2017. "The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 . hal. 248.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Komisariss Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada 2 April 2024.

seberat 100 kg dari Malaysia ke Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba telah mengadopsi teknologi canggih untuk menghindari deteksi aparat. Fenomena lain yang memprihatinkan adalah maraknya promosi dan penjualan narkoba melalui media sosial. Pada Juli 2023, polisi menangkap seorang pengedar yang memasarkan narkoba jenis baru melalui Instagram dengan menyasar kalangan remaja.<sup>18</sup>

Kasus ini menyoroti kerentanan generasi muda terhadap bahaya narkoba di era digital. Peredaran narkoba melalui ecommerce juga menjadi tren yang mengkhawatirkan. Pada Oktober 2023, aparat berhasil membongkar sindikat yang menyelundupkan narkoba dalam paket belanja online, dengan total barang bukti mencapai 50 kg sabu-sabu. Modus operandi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan narkoba terus berinovasi memanfaatkan celah dalam sistem perdagangan elektronik.<sup>19</sup>

### **3.2. Kendala Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotia Melalui Media Digital Di Indonesia**

Kendala utama dalam persoalan belum optimalnya pemberantasan peredaran narkotika secara digital di wilayah Polda Jateng berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara jelas terkait dengan peredaran narkotika secara digital dimana modus operandinya merupakan kejahatan *cyber*, kemudian makna perbuatan yang menyimpang dari kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak merujuk pada peredaran narkotika secara digital secara khusus, perbuatan melanggar kesusilaan juga dapat mencakup perbuatan pelanggaran norma kesusilaan sehari-hari, misalnya pelecehan terhadap tata kesopanan dalam berpakaian atau terkait dengan kejahatan pronografi di hadapan public. Akibat adanya persoalan ketidakjelasan mengenai pengaturan peredaran narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, berdampak kepada ketidakpastian terkait unsur perbuatan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital. Hal ini mengakibatkan aspek syarat pemidanaan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital, mengingat adanya unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital belum jelas. Selain persoalan ketidadaan unsur yang jelas untuk tindak pidana peredaran narkotika sebagai *cyber crime*, unsur *cyber crime* sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital yang belum jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE berimplikasi juga terhadap belum diaturnya pedoman pemidanaan khusus berdasarkan dampak kerusakan atau akibat tindak pidana bagi pelaku kejahatan peredaran narkotika secara digital, mengingat peredaran narkotika secara digital melalui dunia maya lebih luas jangkauannya dan dapat diakses dimanapun bahkan di ruang privat dari pihak korban namun pelaku sulit untuk ditemukan, sehingga peredaran narkotika secara tradisional tentu dampaknya tidak sebesar peredaran narkotika dengan melibatkan teknologi digital.

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini dapat dianalisis secara komprehensif

---

<sup>18</sup> Natsir, Muhammad., Syahril, Muh. Akbar Fhad., Aris, Ardiyanti., dan Dzulqarnain, A. 2024. *Loc. Cit.*

<sup>19</sup> *Loc. cit.*

melalui teori penegakan hukum. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum semata, tetapi juga oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam suatu sistem hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.<sup>20</sup> Kelima faktor tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan belum optimalnya pemberantasan peredaran narkotika melalui media digital di wilayah Polda Jawa Tengah.

Pertama, dari faktor substansi hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum mampu mengakomodasi secara jelas peredaran narkotika melalui media digital. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara tegas mengatur mengenai modus operandi peredaran narkotika berbasis digital. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan unsur tindak pidana serta kesulitan dalam proses pembuktian. Dalam perspektif teori penegakan hukum, lemahnya substansi hukum akan berdampak langsung pada rendahnya efektivitas penegakan hukum karena aparat tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam bertindak.

Kedua, dari faktor penegak hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang digital forensik, pelacakan transaksi elektronik, serta pengungkapan jaringan kejahatan berbasis siber. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya kasus yang berhasil diungkap dibandingkan dengan jumlah akun dan aktivitas mencurigakan yang terdeteksi. Dalam kerangka teori Soekanto, kualitas dan profesionalitas aparat menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Ketiga, dari faktor sarana dan prasarana, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika berbasis digital memerlukan dukungan teknologi yang memadai, seperti perangkat cyber surveillance, sistem analisis data, serta akses terhadap informasi lintas platform digital. Keterbatasan fasilitas ini menjadi hambatan serius dalam melakukan deteksi dini, penyadapan, maupun pelacakan terhadap jaringan peredaran narkotika yang menggunakan teknologi canggih seperti enkripsi dan cryptocurrency. Tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum akan tertinggal dari perkembangan modus operandi kejahatan.

Keempat, dari faktor masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung penegakan hukum, khususnya dalam konteks kejahatan digital. Rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat menyebabkan masih banyak pihak yang tidak memahami bahaya serta modus peredaran narkotika melalui media digital. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat tanpa disadari turut menjadi bagian dari rantai distribusi, misalnya sebagai penerima paket atau perantara. Dalam perspektif teori penegakan hukum, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan efektivitas hukum.

---

<sup>20</sup> Soekanto, S. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hal. 8.

Kelima, dari faktor budaya hukum, masih terdapat paradigma yang melihat kejahatan narkoba sebatas persoalan konvensional, sehingga belum sepenuhnya direspons sebagai kejahatan berbasis teknologi. Budaya hukum yang belum adaptif terhadap perkembangan digital menyebabkan lambatnya pembaruan kebijakan dan strategi penegakan hukum. Selain itu, budaya permisif terhadap penggunaan teknologi tanpa pengawasan juga turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

Berdasarkan analisis kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba melalui media digital bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, optimalisasi penegakan hukum harus dilakukan secara sistemik dan terintegrasi, meliputi pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta pembentukan budaya hukum yang adaptif terhadap era digital.

Dengan demikian, teori penegakan hukum memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami sekaligus merumuskan strategi optimalisasi pemberantasan peredaran narkoba melalui media digital. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada hukum sebagai norma, tetapi juga pada kesiapan sistem hukum secara keseluruhan dalam merespons dinamika kejahatan di era digital.

#### **4. Penutup**

Efektivitas pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini belum terwujud. Menurut penjelasan dari Komisararis Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, setidaknya terdapat 47 akun dan situs forum yang mencurigakan dalam kasus peredaran narkoba, namun hanya baru 5 kasus dapat dilakukan penyidikan secara pasti sepanjang tahun 2024, sementara masih banyak kasus peredaran narkoba melalui medi digital yang masih dialami.

#### **5. Daftar Pustaka**

##### **Jurnal**

- Agiyanto, Ucu. tanpa tahun. "Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan", *Jurnal Hukum Ransidental*.
- Aldriano, Muhammad Anthony., dan Priyambodo, Mas Agus. 2020. "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1. hal. 2169-2170.
- Ariyanti, Vivi . 2017. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2.

Natsir, Muhammad., Syahril, Muh. Akbar Fhad., Aris, Ardiyanti., dan Dzulqarnain, A. 2024. "Urgensi Reformasi UU Narkotika dan UU ITE Menghadapi Ancaman Narkoba di Era Digital", *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 11, Nomor 4. hal. 441.

Prasista, Putu Amalia Diva., Wijaya, Ketut Kasta Arya., dan Suryani, Luh Putu. 2023 . "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksan Negeri Badung)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Totomutu, Christofel Brayn Leonard., Sugiarta, I Nyoman Gede., dan Widyantara, I Made Minggu. 2021. "Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2. hal. 364.

Wahyuningsih, Sri Endah. dan Sunaryo, Agus. 2017. "The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 .

#### **Buku**

Creswell, John W. dan Creswel, J. David. 2018. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, Inc., United Kingdom. (tanpa halaman).

Soekanto, S. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Jaksa Agung Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Pecandu Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi.

#### **Internet**

Sistem Database Pemasarakatan Direkrorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/kr/current/monthly/year/2016/month/9>,